



Analisis Kriminologis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Vigilantisme*) di Kehidupan Masyarakat

Kuswandi, Mita Aulia Oktaviani*

Universitas Suryakencana

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena tindakan main hakim sendiri (*vigilantisme*) dalam masyarakat Indonesia, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, dinamika sosial yang melatarbelakanginya, serta upaya penanggulangan yang relevan menurut perspektif kriminologi dan hukum pidana. Fenomena *vigilantisme* dipahami sebagai bentuk pengendalian sosial informal yang muncul ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas sistem peradilan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengkaji literatur hukum, teori-teori kriminologi, data empiris, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan pola, kecenderungan, serta dampak tindakan main hakim sendiri dalam konteks sosial-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *vigilantisme* dipicu oleh dua kelompok faktor: (1) faktor internal, seperti kemarahan kolektif, frustrasi, persepsi negatif terhadap pelaku kejahatan, serta dorongan emosional yang diperkuat oleh dinamika massa; dan (2) faktor eksternal, meliputi lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi hukum, ketidakpastian hukum, keterlambatan proses peradilan, serta pembiaran aparat terhadap kekerasan. Dampaknya tidak hanya menimbulkan eskalasi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga melemahkan legitimasi negara sebagai pemegang otoritas hukum. Selain itu, fenomena ini berpotensi menciptakan budaya impunitas dan normalisasi tindakan kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dalam jangka panjang.

Kata kunci: Main Hakim Sendiri, *Vigilantisme*, Kriminologi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5176>

*Correspondence: Mita Aulia Oktaviani

Email: mita10755@gmail.com

Received: 13-10-2025

Accepted: 20-11-2025

Published: 12-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to comprehensively analyze the phenomenon of vigilanteism in Indonesian society, highlighting the causal factors, underlying social dynamics, and relevant countermeasures from a criminological and criminal law perspective. The phenomenon of vigilanteism is understood as a form of informal social control that arises when society loses confidence in the effectiveness of the formal justice system. This study uses a qualitative method with a library study approach, which examines legal literature, criminological theories, empirical data, and related laws and regulations. The analysis is conducted descriptively qualitatively to describe the patterns, tendencies, and impacts of vigilanteism in a socio-legal context. The results show that vigilanteism is triggered by two groups of factors: (1) internal factors, such as collective anger, frustration, negative perceptions of perpetrators of crimes, and emotional impulses reinforced by mass dynamics; and (2) external factors, including weak law enforcement, low legal literacy, legal uncertainty, delays in the judicial process, and the authorities' tolerance of violence. The impact not only leads to an escalation of violence and human rights violations, but also weakens the legitimacy of the state as the holder of legal authority. Furthermore, this phenomenon has the potential to create a culture of impunity and normalize acts of violence, which could disrupt social stability in the long term.

Keywords: *Vigilantism, Vigilantism, Criminology*

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat selalu disertai dengan kemajuan dalam pemikiran hukum. hukum hadir sebagai bagian inheren dari dinamika sosial dan menjadi instrumen pengendali ketertiban.(Ramdhani and Ufran 2022) Prinsip utama yang menyatakan bahwa hukum ada di dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai pengatur sosial untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mengelola kepentingan masyarakat agar kehidupan harmonis.(Mayesti and Zaid Alfauza Marpaung 2025) Berbagai kepentingan yang saling bertentangan dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik, sehingga pembuat hukum dituntut melakukan inovasi guna mencegah benturan tersebut. (Ubaidillah, Syah, and Mulyani 2025)

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang.(Fadhilah 2021) Dalam hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini berarti bahwa semua yang ada di Indonesia harus mematuhi peraturan hukum, termasuk aturan mengenai Main Hakim Sendiri.(Anugerah Rasubala, Lembong, and D Kasenda 2024) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa pasal yang mengatur tentang Main Hakim Sendiri. Namun, dalam peraturan tersebut, tidak disebutkan secara jelas bahwa tindakan yang dimaksud adalah tindakan Main Hakim Sendiri.(Nurchayaningsih 2015)

Dalam sudut pandang hukum, tindakan main hakim sendiri, yang dikenal di dunia internasional sebagai vigilantisme, dapat diartikan sebagai tindakan individu atau kelompok yang mengambil alih kekuasaan hukum untuk menghukum pelaku kejahatan tanpa melalui proses resmi atau tanpa izin dari lembaga yang berwenang. Tindakan ini dianggap ilegal karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari suatu negara hukum, seperti hak atas peradilan yang adil, asas praduga tak bersalah, dan hak untuk membela diri. Dari perspektif hukum, main hakim sendiri merupakan pelanggaran karena mengabaikan sistem hukum yang ada untuk menegakkan keadilan.(Abdul Malik, Agosto et al. 2024) Dengan demikian, dalam kajian hukum, fenomena ini dikelompokkan sebagai self-help atau penyelesaian masalah secara sepihak tanpa campur tangan pihak ketiga yang memiliki kekuasaan atau wewenang, yang berpotensi melanggar hukum pidana.(Zulkarnain 2023) Upaya penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana, dan biaya rendah belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat secara umum. Masih ada banyak perilaku dan sikap aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat dan juga keluarga korban.(Hapsari and Rochmani 1945)

Masyarakat secara umum menginginkan norma-norma dihormati, tetapi tidak semua orang mampu atau bersedia untuk mematuhiinya. Untuk memastikan norma-norma tersebut diikuti dan diterapkan, masyarakat menciptakan sanksi atau memberikan hukuman. Dalam konteks hukum, pembicaraan akan menyentuh pada masalah kejahatan. Kejahatan atau perilaku kriminal adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang

selalu ada dalam setiap masyarakat.(Muhamad Al Ansori, Ainuddin, and I Gede Sukarmo 2024) Tingginya jumlah kejadian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat literasi hukum yang rendah dan komunikasi hukum antara negara dan warga negara tidak efektif. Dalam hal ini, hukum tidak hanya tidak berhasil ditegakkan, tetapi juga tidak berhasil dipahami.(Ubaidillah et al. 2025) lemahnya komunikasi hukum antara negara dan masyarakat menyebabkan hukum tidak sepenuhnya dipahami.(Chumairo et al. 2025)

Konsep yang dikenal sebagai vigilante atau “main hakim sendiri” dalam Bahasa Indonesia, muncul dari adanya kekerasan baik sosial maupun politik, di mana masyarakat mengambil tindakan kekerasan untuk menegakkan norma-norma yang ada di dalam komunitas tersebut.(Afrizal et al. 2022) Vigilantisme dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum karena melibatkan kekerasan meskipun niatnya dianggap benar. Kekerasan sosial politik yang terjadi dalam dinamika masyarakat dapat dikenali dari pelakunya, apakah mereka berasal dari pihak yang berwenang atau tidak. Jika kekerasan tersebut dilakukan oleh pihak yang diizinkan atau pemerintah, maka itu termasuk pelanggaran.(Purwadi et al. 2022) Namun, ada kalanya aparat hukum melakukan kekerasan sesuai prosedur yang berlaku, contohnya saat ada ancaman terhadap keutuhan negara, di mana tindakan kekerasan tersebut didukung oleh tugas yang mereka miliki. Sebaliknya, jika kekerasan dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak berwenang, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai *vigilantism*.(Lestari, Agustin, and et. al 2023)

Saat ini, kita sering melihat kejadian kekerasan di masyarakat. Tindak kekerasan ini bisa dilakukan oleh individu sendiri atau secara kelompok. Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan telah menjadi fenomena baru di tengah masyarakat.(Fitriati 2023) Tindakan ini menjadi hambatan serius bagi penciptaan perdamaian dan keadilan yang diinginkan.(Karya et al. 2024) Main hakim sendiri tidak hanya terjadi pada pelaku kejahatan yang tertangkap, tetapi juga terhadap orang yang dicurigai melakukan kejahatan. Fenomena ini semakin banyak ditemui dalam masyarakat.(Beridiansyah n.d.)

Fenomena vigilantisme atau main hakim sendiri semakin mencolok sebagai isu sosial di masyarakat Indonesia. Istilah ini menggambarkan upaya individu atau kelompok untuk menghukum pelaku pelanggaran norma tanpa mengikuti mekanisme hukum formal. Praktiknya sering mencakup berbagai bentuk sanksi, mulai dari kata-kata mengancam dan hinaan hingga pemukulan fisik yang berpotensi luka parah atau kematian korban. Kejadian ini umumnya timbul dari ketidakpuasan warga terhadap lambatnya sistem peradilan formal dalam menyediakan keadilan cepat dan tegas. (Abdul Malik, Augusto et al. 2024) Ini menunjukkan bahwa hukum memberikan arahan kepada masyarakat untuk bertindak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam konteks penegakan hukum pidana, muncul sebuah fenomena sosial di mana masyarakat tidak lagi mengikuti pedoman yang ditentukan oleh hukum.(Khairunnisa and Hatta 2024) Hukum memiliki peran penting dalam setiap hubungan antar manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara. Di dalam beberapa kelompok masyarakat, ada kalanya sekelompok individu tidak peduli dengan aturan yang ada.(Isnawan 2018) Akibatnya, tindakan semacam ini bertolak belakang dengan asas negara hukum yang mengutamakan proses pengadilan adil, sah, dan

imparsial. Selain itu, fenomena tersebut mengancam kestabilan nilai keadilan sosial secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi, terutama dalam Pasal 28 UUD 1945. Hak Asasi Manusia, atau yang dikenal sebagai hak manusia, pada dasarnya merujuk pada kebebasan individu. Makna ini kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat. Tetapi masyarakat tidak sepenuhnya bebas dalam bertindak, karena masih ada norma-norma yang ada dan harus dipatuhi.(Mustika 2023) Tindakan main hakim sendiri (*vigilantisme*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang hingga kini masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia.(Beridiansyah n.d.) Vigilantisme adalah tindakan di mana warga sipil secara sukarela mengambil alih fungsi penegakan hukum atau pengaturan keamanan yang seharusnya menjadi tugas institusi resmi (negara/polisi/pengadilan), tanpa otoritas legal.(Karya et al. 2024)

Secara konseptual, *vigilantisme* muncul dari gagasan bahwa warga memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak ketika hukum gagal berfungsi sebagaimana mestinya. Tindakan tersebut sering kali dibenarkan oleh pelakunya atas dasar moralitas, solidaritas sosial, atau perlindungan terhadap komunitas.(Abdul Malik, Augusto et al. 2024) Karena main hakim sendiri sering kali muncul dalam situasi di mana kepercayaan terhadap sistem hukum resmi rendah, masyarakat beralih ke metode keadilan lain dalam upaya memperbaiki apa yang mereka lihat sebagai kekurangan dalam penegakan hukum. Namun, karena dilakukan di luar sistem hukum, tindakan ini tidak tunduk pada prosedur hukum yang menjamin keadilan dan objektivitas, sehingga rentan terhadap kekerasan, kesewenang-wenangan, serta pelanggaran hak asasi manusia.(Adiyatma 2023) Konsep *vigilantisme* juga terkait erat dengan dinamika kekuasaan informal di masyarakat. Dalam banyak kasus, aksi main hakim sendiri tidak hanya mencerminkan reaksi spontan terhadap kejahatan, tetapi juga menjadi cara kelompok tertentu mempertahankan kontrol sosial atau mendemonstrasikan kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa *vigilantisme* bukan hanya persoalan hukum dan kriminalitas, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, dan budaya.(Asmarawati 2020)

Di Indonesia, peraturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus mengatur tindakan main hakim sendiri. Namun, pelaku tindakan tersebut tetap dapat dikenai hukuman berdasarkan aturan yang ada di KUHP.(Ramdhani and Ufran 2022) Bila unsur-unsur main hakim sendiri terpenuhi, pelaku dapat dijatuhi hukuman menurut pasal 170 KUHP. Pasal ini melarang penggunaan kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun enam bulan. Jika tindakan kekerasan menyebabkan kerusakan atau luka, ancaman hukuman naik menjadi maksimal tujuh tahun. Untuk luka berat, hukuman dapat mencapai sembilan tahun, dan jika menyebabkan kematian, hukuman maksimal sampai dua belas tahun.(Payana, Dewi, and Karma 2020) Hal-hal penting dalam pasal ini meliputi tindakan yang dilakukan terhadap objek, dilakukan di tempat umum, dilakukan secara sengaja dengan dua orang atau lebih, serta penggunaan kekerasan yang ilegal. Pelanggaran semacam ini sering kali berkaitan dengan

kerusakan barang atau penyiksaan terhadap individu atau benda yang menjadi korban.(Afrizal et al. 2022)

Dalam hukum, tindakan main hakim sendiri dapat dikelompokkan menurut beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tergantung pada jenis tindakan dan konsekuensi yang ditimbulkan. Pasal 170 KUHP mengatur tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama di tempat umum.(Mayesti and Zaid Alfauza Marpaung 2025) Pasal ini relevan digunakan ketika tindakan tersebut dilakukan secara kolektif, misalnya dalam kasus pengeroyokan. Unsur "secara bersama-sama" menjadi poin penting yang menunjukkan bahwa tindakan ini bersifat kolektif.(Payana et al. 2020) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak secara langsung menjelaskan tentang tindakan main hakim sendiri. Pasal 170 dan Pasal 351 dalam KUHP hanya memberikan definisi yang umum, tetapi kedua pasal ini bisa digunakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.(Khairunnisa and Hatta 2024)

Definisi diatas menjabarkan bahwa kejahatan kekerasan merupakan tindakan yang melawan hukum, yang dapat berupa ancaman ataupun merupakan tindakan konkrit, yang berakibat kerugian atau kerusakan harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang. Secara akademik, vigilantisme merupakan fenomena yang berada di persimpangan antara hukum, kriminologi, dan dinamika sosial.(Handoyo Prasetyo et al. 2024) Oleh karena itu, dalam kajian akademik, vigilantisme dipahami sebagai fenomena kompleks yang berada di persimpangan antara keadilan sosial, ketimpangan hukum, dan resistensi terhadap negara, menilai bahwa fenomena ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem hukum.(Ubaidillah et al. 2025) Penegakan hukum dalam kasus main hakim sendiri perlu dihadapi dengan serius agar tidak terbentuk budaya yang merusak dalam masyarakat, yang dapat mencoreng kehidupan berbangsa dan bernegara.(Zulkarnain 2023) Mencermati perilaku Masyarakat diatas dalam menyikapi berbagai tindak pidana kejahatan tersebut muncul beberapa pertanyaan mengapa Masyarakat melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Vigilantisme*) maka dari itu jurnal ini akan membahas fenomena main hakim sendiri (*Vigilantisme*) dari aspek Kriminologis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai tindakan main hakim sendiri (vigilantisme). Analisis dilakukan dengan pendekatan kriminologis untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya vigilantisme, dan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah ketentuan hukum yang dapat diterapkan serta upaya penanggulangannya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran terkait fenomena vigilantisme serta solusi yang tepat dari perspektif hukum dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepercayaan masyarakat adalah dua faktor utama yang mendorong munculnya vigilantisme. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat institusi hukum dan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Untuk penelitian mendatang, disarankan adanya studi empiris di

lapangan agar dapat memahami dinamika sosial dengan lebih baik. Dari segi praktis, rekomendasi yang harus diambil meliputi peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, optimalisasi mekanisme mediasi oleh komunitas, dan konsistensi dalam pelaksanaan sanksi pidana untuk mencegah terulangnya tindakan main hakim sendiri (*vigilantisme*).

Hasil Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Vigilantisme*) di Lingkungan Masyarakat

Pelanggaran terhadap hukum tidak selalu berasal dari niat untuk melakukan perbuatan yang terlarang. Sebaliknya, pelanggaran tersebut bisa saja merupakan reaksi terhadap sistem hukum yang dianggap tidak efektif sebagai pengendali sosial. Main hakim sendiri atau *Vigilantisme* merujuk pada tindakan sekelompok orang yang mengadili sendiri individu yang diduga melakukan kejahatan lain. Menurut Pound, pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban untuk memberikan pembalasan kepada pelaku atas kerugian yang dialami korban. Selain itu, pertanggungjawaban ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. (Ramdhani and Ufran 2022)

Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu menjamin kepastian dan keadilan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi perbedaan antara pola perilaku yang berlaku di masyarakat dan norma hukum yang diterapkan. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Akibatnya, pada saat tertentu, muncul konflik dan ketegangan sosial yang mengganggu proses perubahan masyarakat sesuai arah yang diinginkan. Kondisi ini terjadi karena hukum dirancang sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Sayangnya, kurangnya kesadaran hukum sering kali membuat masyarakat kurang patuh terhadap aturan tersebut. (Nurchayaningih 2015)

Di Indonesia, fenomena main hakim sendiri (*vigilantisme*) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum resmi. Masyarakat sering merasa bahwa penegakan hukum yang ada tidak dapat memberikan perlindungan atau keadilan secara adil. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa perlu mengambil langkah hukum sendiri sebagai alternatif untuk menegakkan keadilan. Ketidakpercayaan ini dipengaruhi oleh keterbatasan penegakan hukum di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Di daerah tersebut, jumlah aparat hukum terbatas dan akses ke sistem peradilan cukup sulit. Dalam kondisi ini, masyarakat merasa harus bertindak mandiri untuk menjaga keamanan lingkungan. Mereka menganggap bahwa dengan mengandalkan penegakan hukum resmi kurang efektif atau bahkan tidak memungkinkan. (Abdul Malik, Augusto et al. 2024)

Tindakan main hakim sendiri (*vigilantisme*) sering diakibatkan oleh faktor-faktor kompleks, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta adanya dendam pribadi atau konflik kepentingan. Salah satu dampak paling jelas terlihat adalah peningkatan angka kekerasan. Kekerasan yang dilakukan secara impulsif dan tanpa proses peradilan yang sah sering berakhir

dengan kematian atau cedera serius. Selain itu, main hakim sendiri (vigilantisme) dapat membuat konflik sosial yang berkepanjangan. Konflik yang awalnya bersifat pribadi dapat meluas dan melibatkan kelompok masyarakat yang lebih besar, sehingga menjadi sulit untuk diatasi.(Handoyo Prasetyo et al. 2024)

Masyarakat sangat menyoroti masalah hukum baik lembaga-lembaganya, personel, maupun kinerja dan produknya. Keadaan ini adalah suatu cerminan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa lembaga-lembaga hukum kurang trengginas, kurang profesional dipertanyakan integritas personel dan produknya dalam menegakkan hukum.

Awalnya, reaksi masyarakat terhadap kejahatan muncul dari dorongan emosional yang kuat. Bagaimana jika anggota masyarakat membaca berita tentang pembunuhan, perkosaan, perampokan, atau pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia atau cacat permanen. Dalam kasus-kasus seperti itu, sebagian besar masyarakat pasti akan memberikan respons yang sangat keras. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reaksi masyarakat pada dasarnya merupakan sikap spontan atau impulsif dan emosional terhadap masalah kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui pendekatan yuridis, masalah reaksi masyarakat ini menjadi sangat penting untuk dipahami.(Asmarawati 2020)

Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana main hakim sendiri secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal vigilantisme terdiri dari elemen psikologis dan sosial pada pelaku individu, yang dijelaskan lewat beberapa konsep kunci. Pertama, pelaku menganggap pelanggaran norma sebagai sesuatu yang sangat buruk, sehingga timbul rasa kesal, geram, dendam, atau gemas terhadap penjahat yang mengancam aset, nyawa, harga diri, atau kehormatan. Emosi tersebut memicu keinginan langsung untuk menyanksi pelaku demi menjaga hak dan kepentingan pribadi. Kedua, pelaku memandang penegakan hukum secara negatif, mengkritik sistem lokal yang tidak efektif, efisien, atau adil dibuktikan dengan naiknya kasus kriminal. Mereka skeptis terhadap polisi yang dianggap tidak sungguh-sungguh, bahkan saat urus kasus main hakim sendiri (vigilantisme), sehingga yakin penjahat akan bebas dan berulah lagi jika diserahkan. Ketiga, rasa frustrasi relatif muncul dari ketidakcocokan antara ekspektasi kehidupan tenteram dan kenyataan pahit, yang disertai kemarahan kuat.Keempat, pemicu berfungsi sebagai penghubung antarfaktor sebelumnya dengan rasa kebersamaan kelompok, seperti bensin yang menyulut emosi negatif orang-orang yang sudah siap bertindak, sering kali lewat desakan warga lain, sehingga lahir aksi kolektif main hakim sendiri.

Selain faktor internal, main hakim sendiri (vigilantisme) juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama terkait peran kepolisian. Pertama, pengabaian oleh kepolisian terhadap tindakan main hakim sendiri (vigilantisme) membuat masyarakat menganggapnya sebagai hal wajar, terutama ketika pelaku kejahatan tidak ditangkap atau diproses, sehingga aksi beramai-ramai dianggap boleh dilakukan. Kedua, keterlambatan dan kurang profesionalisme kepolisian dalam menangani kasus pidana menimbulkan asumsi bahwa kejahatan tidak diurus dengan serius, mendorong masyarakat untuk menciptakan keamanan sendiri dengan menghakimi pelaku. Masyarakat merasa lembaga hukum gagal

memenuhi rasa keadilan, dan pengadilan sebagai institusi akhir dalam pencarian keadilan belum mampu memuaskan, khususnya masyarakat bawah. Hal ini diperkuat oleh pandangan Donald Black dalam *"The Behaviour of Law"* (1976), yang menyatakan bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah gagal, bentuk pengendalian sosial alternatif seperti main hakim sendiri (vigilantisme) akan muncul secara otomatis. Pada dasarnya, tindakan individu atau massa ini merupakan bentuk pengendalian sosial oleh rakyat, meskipun dari sudut yuridis dikategorikan sebagai vigilante.(Muhamad Al Ansori et al. 2024)

Tindakan vigilante pada dasarnya muncul sebagai respons sosial terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif. Menurut laporan tahunan Komnas HAM tahun 2023, tercatat 125 kasus kekerasan massa atau main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap basah, dengan sebagian besar melibatkan pencurian sepeda motor. Kasus-kasus ini kebanyakan terjadi di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta Timur, Bekasi, Medan, dan Makassar, serta hanya sekitar 18% yang dilanjutkan ke proses hukum formal. Faktor pemicu utama meliputi ketimpangan akses keadilan, keterlambatan penanganan kasus oleh kepolisian, serta kurangnya transparansi dalam proses hukum. Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat dan minimnya partisipasi publik dalam sistem peradilan pidana membuat warga merasa perlu untuk bertindak sendiri.(Mayesti and Zaid Alfauza Marpaung 2025)

Beberapa faktor yang membuat masyarakat kurang sadar akan pentingnya hukum meliputi ketidakpastian hukum, peraturan yang bersifat statis, serta ketidaktepatan cara masyarakat dalam mempertahankan aturan yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu alasan masyarakat melakukan main hakim sendiri (vigilante), karena mereka merasa berada dalam posisi benar dan tidak akan terjerat aturan. Di samping itu, kesadaran hukum masyarakat semakin menurun karena hukum dianggap tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam hal keadilan.(Nurchayaningih 2015)

Teori kriminologi seperti Teori Kontrol Sosial dan Teori Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai apa yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri. Teori Kontrol Sosial mengungkapkan bahwa jika ada kontrol sosial yang kuat melalui hubungan dengan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan tempat kerja, individu cenderung untuk tidak terlibat dalam tindakan kriminal atau menyimpang. Namun, jika hubungan sosial ini lemah atau hilang, orang jadi lebih mungkin untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks main hakim sendiri, lemahnya kontrol sosial formal dari aparat penegak hukum membuat masyarakat merasa perlu untuk mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Di sisi lain, Teori Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Hukum menjelaskan bahwa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal, yang dianggap lambat atau tidak adil, mendorong orang untuk mencari solusi alternatif melalui tindakan main hakim sendiri. (Abdul Malik, Augusto et al. 2024)

Tindakan main hakim sendiri berhubungan dengan rendahnya kualitas penegakan hukum. Masyarakat merasa stres dan frustrasi melihat kasus pencurian yang semakin umum, serta peningkatan tindakan kekerasan. Terlebih lagi, kekerasan dan kejahatan

seksual, terutama terhadap anak-anak, sudah mencapai kondisi darurat. Bagaimana mungkin masyarakat tidak merasa resah, marah, dan frustrasi, ketika pemerintah dan aparat penegak hukum tampak tidak mampu menangani kejahatan-kejahatan semacam itu? Banyaknya insiden kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Peningkatan kasus kekerasan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum dan keamanan nasional. Pemerintah serta masyarakat diharapkan tidak membiarkan pola main hakim sendiri terus berlangsung, karena jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan hukum rimba berlaku, di mana yang kuat akan mengalahkan yang lemah. (Fajar Lubis 2025)

Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Vigilantisme*)

Perilaku mengambil tindakan sendiri merupakan isu yang rumit, yang membutuhkan usaha untuk mencegah dan menangani dengan cara yang komprehensif. Salah satu langkah awal yang krusial adalah meningkatkan pengetahuan hukum dalam masyarakat. Pendidikan mengenai hak dan tugas sebagai warga negara, serta prosedur hukum yang benar, dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menyelesaikan perselisihan melalui cara hukum yang sah. (Handoyo Prasetyo et al. 2024)

Sikap mengambil tindakan sendiri juga menunjukkan adanya krisis dalam kepercayaan terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum, di mana seharusnya semua pelanggaran hukum ditangani oleh aparat penegak hukum yang resmi. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat yang merasa tidak diperlakukan adil oleh sistem formal sering memilih melakukan kekerasan sebagai cara untuk melawan atau mencari keadilan dengan cepat. Situasi ini tentu saja berbahaya, karena dapat menciptakan budaya kekerasan yang justru melemahkan struktur hukum dan prinsip keadilan itu sendiri. (Mayesti and Zaid Alfauza Marpaung 2025)

Penerapan hukum dalam kasus tindakan main hakim sendiri harus dilakukan dengan serius. Tanpa penanganan yang tepat, perilaku main hakim sendiri dapat menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan merusak susunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika sebuah negara lebih dikuasai oleh hukum rimba daripada hukum formal, masyarakat akan cenderung mengikuti kelompok atau individu yang memiliki kekuatan fisik. Ini bisa jadi kelompok yang memiliki dukungan massa yang kuat atau kelompok premanisme, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita lebih memilih menggunakan kekuatan fisik ketimbang jalan hukum yang dianggap tidak efektif. (Kristanto 2015)

Penerapan hukum pidana untuk mengatasi tindakan anarkis dan main hakim sendiri dalam masyarakat merupakan usaha untuk memastikan hukum pidana berfungsi dengan baik dan bisa diterapkan secara nyata. Namun, inti masalah tidak hanya di situ. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa masyarakat atau individu dalam menyelesaikan masalah mereka tidak memilih jalan hukum? Padahal, jalur hukum, termasuk hukum pidana, bisa dipakai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. Apakah masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap hukum pidana dan aparat penegak hukumnya? Jika iya,

maka perlu ada langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, termasuk hukum pidana dan aparat atau lembaga penegaknya.(Putra Jaya n.d.)

Perilaku yang tidak sesuai norma seperti main hakim sendiri (*vigilantisme*) merupakan masalah sosial yang perlu segera diatasi. Untuk menemukan solusi yang efektif, pertama-tama harus diketahui penyebab munculnya tindakan kekerasan atau main hakim sendiri. Jika penyebabnya adalah ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, maka fungsi hukum seperti yang telah dibahas sebelumnya harus dijalankan dengan konsisten. Langkah ini pada akhirnya akan membantu membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Jika, di sisi lain, tindakan kekerasan berasal dari ketidakadilan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh struktur kekuasaan, maka solusi yang tepat adalah memperbaiki struktur kekuasaan tersebut. Ini menunjukkan kebutuhan akan proses demokratisasi dalam interaksi sosial masyarakat.(Fitriati 2023)

Adanya upaya penegak hukum dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana main hakim sendiri (*vigilantisme*) yaitu:

Upaya pencegahan kejahatan secara preventif merupakan langkah yang diambil sebelum kejahatan itu terjadi. Metode pencegahan ini lebih baik dibandingkan tindakan represif karena dapat mencegah pelaku kejahatan dari kekerasan massa atau kematian akibat tindakan tersebut. Selain itu, pendekatan ini tidak menjadikan pelaku kejahatan sebagai korban dan menyediakan proses hukum yang lebih sederhana. Contohnya, jika pihak berwajib melakukan pencegahan dengan menangkap seorang pencuri, maka hanya satu orang yang akan diadili. Namun, apabila terjadi tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan pelaku meninggal, maka proses hukum akan menjadi lebih rumit dan lama, melibatkan banyak orang sehingga membutuhkan waktu penyelidikan dan penyidikan yang lebih panjang.

Sedangkan untuk penanggulangan secara represif, ini adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat penegak hukum setelah kejahatan terjadi. Tindakan ini melibatkan penggunaan hukum melalui aparat seperti kejaksaan, pengadilan, dan khususnya polisi saat menerima laporan dari korban atau masyarakat. Penting untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani tindakan main hakim sendiri sebagai langkah mendukung pencegahan dengan penanggulangan represif. Dalam mengatasi tindakan tersebut, diharapkan aparat penegak hukum, baik dari kepolisian yang melakukan penyelidikan, kejaksaan yang menangani penuntutan, maupun hakim yang menjatuhkan hukuman dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan kode etik profesional dalam bidang masing-masing.(Nurchayaningsih 2015)

Pelaksanaan program mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa juga merupakan strategi yang penting. Dengan menawarkan mediasi, masyarakat diberikan opsi untuk menyelesaikan konflik dengan damai tanpa melibatkan proses hukum formal. Program ini dapat menggunakan mediator profesional terlatih yang membantu pihak-pihak bersengketa menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Di tingkat komunitas, membangun forum diskusi atau kelompok warga juga bisa menjadi alternatif. Forum ini bisa menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan masalah, termasuk konflik yang mungkin memicu tindakan main hakim sendiri. Dengan adanya

saluran komunikasi, diharapkan akan tercipta rasa pengertian dan toleransi antarsesama anggota komunitas. Peran media dalam membentuk pandangan umum juga sangat penting. Media mampu mendidik masyarakat mengenai bahaya tindakan main hakim sendiri serta pentingnya hukum. (Handoyo Prasetyo et al. 2024)

Reformasi dalam sistem hukum juga merupakan langkah utama untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Berbagai langkah dapat diambil dalam reformasi ini, di mana langkah pertama adalah mempercepat proses hukum serta meningkatkan kinerja aparat penegak hukum agar masyarakat yakin bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan cepat dan efektif. Pengembangan unit-unit respons cepat serta peningkatan transparansi dalam proses hukum juga sangat diperlukan untuk mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, penting untuk mengakui dan memanfaatkan kembali fungsi hukum adat sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus kecil di wilayah tertentu. Reformasi institusi hukum juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan profesionalisme pada kepolisian dan perbaikan dalam sistem peradilan dengan memberikan informasi terbuka mengenai status kasus dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat baik dari lembaga internal seperti Komisi Yudisial maupun lembaga eksternal seperti Ombudsman. Pendidikan hukum juga merupakan langkah krusial untuk menanamkan pemahaman tentang hak-hak masyarakat serta prosedur hukum yang jelas, sehingga meminimalkan tindakan main hakim sendiri. (Abdul Malik, Agosto et al. 2024)

Selain pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan sangat dibutuhkan. Penting bagi masyarakat untuk mendapat kesempatan untuk terlibat dalam diskusi mengenai masalah hukum dan keamanan di lingkungan mereka. Dengan mengajak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap sistem hukum, sehingga keinginan untuk mengambil tindakan sendiri dapat berkurang. Fokus utama dalam pencegahan juga termasuk peningkatan kemampuan aparat penegak hukum. Melatih dan mengembangkan keterampilan polisi serta petugas hukum lainnya dalam menangani konflik secara efektif dan sensitif dapat mengurangi rasa tidak percaya masyarakat. Jika masyarakat melihat petugas hukum bertindak dengan adil dan profesional, mereka akan lebih mungkin untuk melaporkan masalah dan tidak berinisiatif bertindak sendiri. (Handoyo Prasetyo et al. 2024)

Untuk menanggulangi tindakan main hakim sendiri, penting untuk memberikan sanksi kepada pelakunya. Mereka yang melakukan main hakim sendiri dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 170 KUHP tentang Kekerasan secara bersama-sama, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Main hakim sendiri adalah suatu tindakan untuk menerapkan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat semena-mena, tanpa persetujuan dari pihak lain yang memiliki kepentingan, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Meskipun tidak ada pengaturan khusus tentang main hakim sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetap saja tindakan ini dapat dikenakan pasal terkait, yaitu pasal 170 ayat (1), 351 ayat (1) hingga ayat (3), dan pasal 354 KUHP. (Fajar Lubis 2025)

Kejahatan dilihat dari perspektif kriminologi merupakan setiap tindakan yang tidak bermoral dan merugikan, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengkritik serta menolak perilaku tersebut melalui penderitaan yang sengaja diberikan akibat dari tindakan itu. Prof. Sudarto juga menyatakan bahwa fungsi sosial kontrol dari hukum pidana bersifat sekunder, artinya hukum pidana diterapkan hanya jika metode lain tidak cukup efektif. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman merupakan langkah terakhir jika sanksi atau upaya dari cabang hukum lainnya tidak berhasil. Oleh karena itu, pemakaiannya perlu dibatasi; jika masih ada metode lain, sebaiknya tidak menggunakan hukuman (*ultimum remedium*). (Asmarawati 2020)

Agar langkah-langkah untuk menangani tindakan main hakim sendiri dapat dilaksanakan dengan baik dan diterima oleh masyarakat, maka harus dilakukan dengan hati-hati berdasarkan sistem hukum Indonesia, yang terdiri dari tiga elemen: substansi, struktur, dan budaya hukum. Dalam substansi hukum, perlu diperiksa apakah hukum sudah dijalankan dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat sesuai dengan isi peraturan, atau sebaliknya, jika masyarakat malah melanggar hukum. Dalam hal struktur hukum, perlu diteliti apakah setiap lembaga hukum yang bertugas menegakkan undang-undang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan wewenang masing-masing instansi. Selanjutnya, dalam lembaga hukum, mereka harus bebas dari intervensi dan tidak memiliki motif untuk memenangkan atau menutupi suatu kasus. Selain itu, dalam penerapan peraturan perundang-undangan, sangat penting adanya individu yang bersedia bekerja dengan baik dan memahami dengan jelas hukum yang harus mereka ikuti. (Hakim and Eigenrichting 2019)

Simpulan

Tindakan main hakim sendiri (*vigilantisme*) terjadi karena kombinasi faktor internal dan eksternal yang membentuk respons sosial masyarakat terhadap lemahnya sistem peradilan. Faktor internal meliputi emosi negatif seperti kemarahan, dendam, dan rasa frustrasi atas tindakan pelaku kejahatan yang dianggap merusak rasa aman dan kehormatan masyarakat. Persepsi bahwa hukum tidak tegas dan polisi tidak mampu menindak pelaku secara efektif membuat masyarakat merasa berhak mengambil tindakan sendiri. Selain itu, pemicu situasional dan dorongan massa sering memperbesar tindakan tersebut hingga menjadi kekerasan kolektif. Faktor eksternal juga sangat berpengaruh, terutama ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, pembiaran terhadap kekerasan, proses hukum yang lamban, rendahnya literasi hukum, serta ketidakpastian hukum yang memperkuat anggapan bahwa penyelesaian melalui hukum formal tidak memberikan keadilan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih pengendalian sosial informal berupa kekerasan daripada menunggu mekanisme hukum bekerja.

Upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri memerlukan pendekatan preventif dan represif yang berjalan bersamaan. Upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat fungsi lembaga penegak hukum, memperbaiki pelayanan hukum, serta membangun sistem mediasi dan forum komunitas sebagai alternatif penyelesaian konflik. Sementara itu, upaya represif dilakukan

dengan menindak tegas pelaku penghakiman massa berdasarkan pasal-pasal KUHP yang relevan serta memastikan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan beroperasi secara profesional dan transparan. Reformasi sistem hukum, peningkatan kualitas aparat, dan penguatan substansi, struktur, serta budaya hukum menjadi kunci agar masyarakat kembali percaya pada sistem hukum formal. Dengan demikian, tindakan main hakim sendiri dapat diminimalkan dan prinsip negara hukum tetap terjaga.

Referensi

- Abdul Malik, Augusto et al., 2024. 2024. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT." 2018–37.
- Adiyatma, Septhian Eka. 2023. "Legal Paradox: Protection of Victims Taking the Law into Vigilantism." 4(2):95–112.
- Afrizal, Teuku Yudi, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Dosen Fakultas, and Hukum Universitas. 2022. "MASYARAKAT (Studi Penelitian Pada Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)." V(Oktober):66–80.
- Anugerah Rasubala, Joshua, Roy R. Lembong, and Victor D. D Kasenda. 2024. "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana." 13(3). <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-pidana-tindakan-main->.
- Asmarawati, Tina. 2020. "Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri." 3(1):46–59.
- Beridiansyah. n.d. "Kajian Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Vigilantisme Pada Masyarakat." 3(1):89–96. doi:10.33087/wjh.v3i1.47.
- Chumairo, Maryamul, Fajar Syafrudin Syah, Criminological Review, Mob Beating Incident, Walisongo Law Review, Authors This, Creative Commons Attribution-sharealike, and International License. 2025. "CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE MOB BEATING INCIDENT IN." 7(1):52–66. doi:10.21580/walrev.2024.6.2.26046.
- Fadhilah, Nisa et al. 2021. *KRIMINOLOGI*.
- Fajar Lubis, M. et al. 202. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia." 5:2199–2212.
- Fitriati. 2023. "Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis." *Masalah-Masalah Hukum* 41(2):161–66.
- Hakim, Main, and Sendiri Eigenrichting. 2019. "Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis." 31–38.

- Handoyo Prasetyo, Bambang Waluyo, Subakdi Subakdi, and Edward Benedictus Roring. 2024. "Fenomena Main Hakim Sendiri Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Yang Berujung Pidana." *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat* 2(3):104–15. doi:10.62383/kolaborasi.v2i3.241.
- Hapsari, Aprisyliya, and Rochmani. 1945. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang Barat) Aprisyliya." (2):1–11.
- Isnawan, Fuadi. 2018. "Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice Di Dalam Kehidupan Bermasyarakat." 9(1):17–35.
- Karya, Galih, Juan Meta, Edwin Malik, and Rizky Ramadhani. 2024. "Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Pendidikan Dan Kepercayaan Hukum Di Indonesia." 4(4):141–46.
- Khairunnisa, Izmi, and Muhammad Hatta. 2024. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Penelitian Di Desa Blang Pulo , Kecamatan Muara Satu , Kota Lhokseumawe)." VII.
- Kristanto, Kiki. 2015. "PERBUATAN EIGEN RIGHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." 2.
- Lestari, Siti, Reza Agustin, and et. al. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI DI TINJAU DARI PRESFEKTIF VIKTIMOLOGI Siti." 5(2):57–62.
- Mayesti, Sabila Amelia, and Zaid Alfauza Marpaung. 2025. "Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 8(2):1067–87. doi:10.26623/julr.v8i2.12286.
- Muhamad Al Ansori, Ainuddin, and I Gede Sukarmo. 2024. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Diwilayah Sekotong Lombok Barat NTB)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3(4):557–67. doi:10.36679/urj.v3i4.221.
- Mustika, Annisa. 2023. "Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." 1:23–31.
- Nurchahyaningsih. 2015. "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (STUDI KASUS DI KELURAHAN KAWATUNA KOTA PALU) NURCAHYANINGSIH." 3:1–9.
- Payana, I. Made Khrisna Dwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. 2020. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1(2):63–67.

doi:10.22225/juinhum.1.2.2436.63-67.

Purwadi, Didik, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Rina Khairani Pancaningrum, Fakultas Hukum, and Universitas Mataram. 2022. "KONSEP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM PIDANA Didik." 10(3):717–26.

Putra Jaya, nyoman. n.d. "ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN ANARKIS DAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM MASYARAKAT."

Ramdhani, Yaumi, and Ufran Ufran. 2022. "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Dalam Hukum Positif." *Indonesia Berdaya* 4(1):377–82. doi:10.47679/ib.2023425.

Ubaidillah, Ibnu, M. Fahmi Firman Syah, and Nisa Mulyani. 2025. "Fenomena Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Pencurian : Telaah Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." 7:51–59.

Zulkarnain, Octavia. 2023. "ANALYSIS OF THE PHENOMENA OF THE MASS JUDGMENT FROM A LEGAL SOCIOLOGICAL POINT OF VIEW." 7(1):214–23.